



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julius Lololuan Alias Ulis
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mente Belakang Konro Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Julius Lololuan Alias Ulis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan atau turut serta melakukan produksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa**



*atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/lisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) gen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman jenis sopi ± 15 liter;
- ☐ 1 (satu) gen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman jenis sopi ± 5 liter;
- ☐ 1 (satu) buah kompor hock;
- ☐ 1 (satu) buah dandang besar.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**  
**Primair**

Bahwa Terdakwa **JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa yakni di Jalan Mente Belakang Kondro Timika , atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **telah melakukan atau turut serta melakukan produksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau**



***jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/lisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian Polres Mimika mendapat informasi sehubungan dengan adanya kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Mente Belakang Kondro Timika dan pada saat mendapat informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Kos Terdakwa bersama dengan Saksi MARGARETA SAIRDEKUT (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) yang telah diamankan terlebih dahulu sebelumnya dan sesampainya di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang di dalam rumah, dan ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 (lima) liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa proses produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah gula pasir sebanyak 15 kg (lima belas kilogram), sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus dituangkan ke dalam ember plastik berkapasitas 50 (lima puluh) liter, kemudian di rendam dengan menggunakan air sebanyak 15 (lima belas) liter dan juga air sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter di dalam ember plastik tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan ke dalam dandang besar untuk sekali masak, di bagian atas dandang tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bamboo berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang disambung dengan plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, dalam sekali produksi Terdakwa menghasilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut merupakan permintaan dari Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT, agar Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT dapat memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi buatan Terdakwa untuk konsumen di wilayah Kabupaten Mimika dan sebagian keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut diberikan Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT kepada Terdakwa;
- Maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan/ memperjualbelikan minuman Beralkohol jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol maupun keterangan dari BPOM RI, dan Terdakwa menyadari minuman jenis sopi tersebut membahayakan kesehatan maupaun jiwa masyarakat yang mengkonsumsinya, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PM.04.03.9.1202.04.19.1641 terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi Nomor : 19.110.99.13.05.0006.K Milik Tersangka Julius Lololuan Tanggal 4 April 2019 setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode KROMATOGRAFI GAS/ MA PPOMN 24 PA 2005, diperoleh kesimpulan dari sampel tersebut dengan nilai PK ETANOL 31,11 %;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah memproduksi dan/memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk diedarkan kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa yakni di Jalan Mente Belakang Kondro Timika , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak tercantum**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim



*tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, perbuatan*  
Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian Polres Mimika mendapat informasi sehubungan dengan adanya kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Mente Belakang Kondro Timika dan pada saat mendapat informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Kos Terdakwa bersama dengan Saksi MARGARETA SAIDEKUT (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) yang telah diamankan terlebih dahulu sebelumnya dan sesampainya di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang di dalam rumah, dan ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 (lima) liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa proses produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah gula pasir sebanyak 15 kg (lima belas kilogram), sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus dituangkan ke dalam ember plastik berkapasitas 50 (lima puluh) liter, kemudian di rendam dengan menggunakan air sebanyak 15 (lima belas) liter dan juga air sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter di dalam ember plastik tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan ke dalam dandang besar untuk sekali masak, di bagian atas dandang tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bamboo berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang disambung dengan plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, dalam sekali produksi Terdakwa menghasilkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan minuman Beralkohol jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol maupun keterangan dari BPOM RI, dan Terdakwa menyadari minuman jenis sopi tersebut membahayakan kesehatan maupaun jiwa masyarakat yang mengkonsumsinya, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PM.04.03.9.1202.04.19.1641 terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi Nomor : 19.110.99.13.05.0006.K Milik Tersangka Julius Lololuan Tanggal 4 April 2019 setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode KROMATOGRAFI GAS/ MA PPOMN 24 PA 2005, diperoleh kesimpulan dari sampel tersebut dengan nilai PK ETANOL 31,11 %;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah memproduksi dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk diedarkan kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen;

**ATAU**

**KEDUA  
Primair**

Bahwa Terdakwa **JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa yakni di Jalan Mente Belakang Kondro Timika , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **dengan sengaja telah melakukan atau turut serta melakukan produksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian Polres Mimika mendapat informasi sehubungan dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim



adanya kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Mente Belakang Kondro Timika dan pada saat mendapat informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Kos Terdakwa bersama dengan Saksi MARGARETA SAIDEKUT (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) yang telah diamankan terlebih dahulu sebelumnya dan sesampainya di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang di dalam rumah, dan ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 (lima) liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa proses produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah gula pasir sebanyak 15 kg (lima belas kilogram), sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus dituangkan ke dalam ember plastik berkapasitas 50 (lima puluh) liter, kemudian di rendam dengan menggunakan air sebanyak 15 (lima belas) liter dan juga air sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter di dalam ember plastik tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan ke dalam dandang besar untuk sekali masak, di bagian atas dandang tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bamboo berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang disambung dengan plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, dalam sekali produksi Terdakwa menghasilkan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut merupakan permintaan dari Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT, agar Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT dapat memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi buatan Terdakwa untuk konsumen di wilayah Kabupaten Mimika dan sebagian keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut diberikan Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan/ memperjualbelikan minuman Beralkohol jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol maupun keterangan dari BPOM RI, dan Terdakwa menyadari minuman jenis sopi tersebut membahayakan kesehatan maupaun jiwa masyarakat yang mengkonsumsinya, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PM.04.03.9.1202.04.19.1641 terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi Nomor : 19.110.99.13.05.0006.K Milik Tersangka Julius Lololuan Tanggal 4 April 2019 setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode KROMATOGRAFI GAS/ MA PPOMN 24 PA 2005, diperoleh kesimpulan dari sampel tersebut dengan nilai PK ETANOL 31,11 %;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah memproduksi dan/memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk diedarkan kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **JULIUS LOLOLUAN Alias ULIS**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Kos Terdakwa yakni di Jalan Mente Belakang Kondro Timika , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian Polres Mimika mendapat informasi sehubungan dengan adanya kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Mente Belakang Kondro Timika dan pada saat mendapat informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Kos Terdakwa bersama dengan Saksi MARGARETA SAIRDEKUT (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim





yang telah diamankan terlebih dahulu sebelumnya dan sesampainya di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang di dalam rumah, dan ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 (lima) liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa proses produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah gula pasir sebanyak 15 kg (lima belas kilogram), sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus dituangkan ke dalam ember plastik berkapasitas 50 (lima puluh) liter, kemudian di rendam dengan menggunakan air sebanyak 15 (lima belas) liter dan juga air sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter di dalam ember plastik tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan ke dalam dandang besar untuk sekali masak, di bagian atas dandang tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bamboo berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang disambung dengan plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, dalam sekali produksi Terdakwa menghasilkan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi dan/ memperjualbelikan minuman Beralkohol jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tidak disertai dengan label mutu serta kualitas dan komposisi kadar alkohol maupun keterangan dari BPOM RI, dan Terdakwa menyadari minuman jenis sopi tersebut membahayakan kesehatan maupaun jiwa masyarakat yang mengkonsumsinya, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PM.04.03.9.1202.04.19.1641 terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi Nomor : 19.110.99.13.05.0006.K Milik Tersangka Julius Lololuan Tanggal 4 April 2019 setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode KROMATOGRAFI GAS/ MA PPOMN 24 PA 2005, diperoleh kesimpulan dari sampel tersebut dengan nilai PK ETANOL 31,11 %;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah memproduksi dan/memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk diedarkan kepada Konsumen yang ada di Kab.Mimika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Margaretha Sairdekut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 09.00 WIT Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT saat berjualan minuman beralkohol jenis sopi di kiosnya di Jalan Kali Kamoro Trans Nabire Timika, diamankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis sopi, dimana minuman beralkohol jenis sopi tersebut diproduksi oleh Terdakwa untuk dijual oleh Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT;

- Bahwa pada beberapa waktu sebelumnya yakni tanggal 7 Februari 2019, Terdakwa dan Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT merencanakan untuk bekerjasama dalam hal memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis sopi, dimana Terdakwa yang memproduksi dan Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT yang menjualnya kepada masyarakat, kemudian tanggal 22 Februari 2019 setelah proses produksi selesai maka Terdakwa menyerahkan 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis sopi kepada Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT untuk dijual dengan perjanjian jika satu botolnya laku, maka Terdakwa akan menerima keuntungan penjualan Rp. 50.000,- dari Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT, kemudian pada tanggal 6 Maret 2019 Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT datang ke rumah Terdakwa untuk membayar uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan uang muka Rp. 700.000,- dan sisanya Rp. 500.000,- akan dibayarkan pada bulan April 2019 pembayaran tersebut untuk pemesanan minuman beralkohol jenis sopi, kemudian atas perjanjian tersebut tanggal 10 Maret 2019 Terdakwa mengantar minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 22 (dua puluh dua) botol ukuran 600ml;

- Bahwa atas perjanjian dagang minuman beralkohol jenis sopi tersebut Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT memperoleh keuntungan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar Rp. 1.200.000,- dengan ketentuan Terdakwa yang turut memproduksi mendapatkan fee sebesar Rp. 50.000,- per botol;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa dan Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa dan dijual oleh Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT kepada masyarakat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh aturan berlaku yakni tidak mempunyai label mutu, kualitas dan keterangan dari BPOM RI;
  - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa dan dijual oleh Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT kepada masyarakat dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsi;
  - Bahwa Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut di rumah kos tempat tinggalnya di Jalan Mente Belakang Konro Timika;
  - Bahwa total sekali produksi Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,-;
  - Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak berizin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Syamsul Basri J., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wit di Jalan Mente Belakang Konro Timika, Terdakwa diamankan dalam hal telah memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan diserahkan kepada Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT untuk dijual;
- Bahwa benar di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm 15$  liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm 5$  liter milik Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm 15$  liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm 5$  liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperjual belikan dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi dan menyerahkan hasil produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA SAIRDEKUT untuk diperjual belikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Pertama tanggal 22 Februari 2019 memproduksi sopi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600ml total seharga Rp. 1.200.000,-
2. Kedua tanggal 6 Maret 2019 memproduksi sopi 22 (dua puluh dua) botol ukuran 600ml total seharga Rp. 1.100.000,-, namun Saksi MARGARETHA baru memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 700.000,-

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi tidak berizin, dalam kemasan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, kualitas, serta kadar alkohol dan keterangan dari BPOM RI;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa dapat membahayakan jiwa pengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Donny Makasahe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wit di Jalan Mente Belakang Konro Timika, Terdakwa diamankan dalam hal telah memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan diserahkan kepada Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT untuk dijual;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 liter milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperjual belikan dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menyerahkan hasil produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut kepada Saksi MARGARETHA SAIRDEKUT untuk diperjual belikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Pertama tanggal 22 Februari 2019 memproduksi sopi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600ml total seharga Rp. 1.200.000,-
2. Kedua tanggal 6 Maret 2019 memproduksi sopi 22 (dua puluh dua) botol ukuran 600ml total seharga Rp. 1.100.000,-, namun Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA baru memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 700.000,-

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi tidak berizin, dalam kemasan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, kualitas, serta kadar alkohol dan keterangan dari BPOM RI;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa dapat membahayakan jiwa pengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Nugroho Budi Santoso, S.Farm., Apt, dibawah sumpah dihadapan penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas ahli selaku staf Pengujian Pangan dan Bahan Bahaya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura bertugas melakukan pengujian Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya termasuk minuman keras;
- Bahwa Ahli telah menerima Surat Bantuan Pemeriksaan Minuman Beralkohol dari Polres Mimika Nomor : B/ 186 / III / 2019 / Res Narkoba, tanggal 25 Maret 2019 dengan barang bukti yang telah disisikan berupa 1 (Satu) botol ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) milik Terdakwa telah diterima dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor PR.09.01.9.120.04.19.1644, tanggal 4 April 2019;
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman adalah bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupaun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa instansi, badan, atau pihak yang berwenang mengatakan atau mengetahui bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pangan berupa minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa seseorang adalah minuman yang suah tercemar kimia cemaran biologis dan cemaran fisik;
- Bahwa cara mengetahui minuman yang dapat membahayakan kesehatan maupaun jiwa maka harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium guna mengetahui bahan-bahan berbahaya yang terkandung didalam minuman tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan untuk epngujian sampel minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa adalah KROMATOGRAFI GAS/ 24 PA 05;
- Bahwa diperoleh hasil berupa PK Etanol 31,11 % sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura No. R-PM.04.03.9.1202.04.19.1643 tanggal 4 April 2019;
- Bahwa yang dimaksud dengan Etanol (Etil Alkohol) yaitu senyawa kimia golongan alcohol engan rumus kimia  $C_2H_5OH$  sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna;
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang diperjualbelikan terdakwa bersama rekan-rekan tidak memenuhi persyaratan karena tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dbuat;
- Bahwa minuman yang diperjualbelika terdakwa apabila dikonsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupaun banyak dalam jangka waktu pendek mauapun panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa : Menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadi keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekana darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIT rumah kos Terdakwa di Jalan Mente Belakang Konro Timika didatangi oleh anggota kepolisian dan melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 liter

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar;

- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah gula pasir 15 (lima belas) kg, sagero 40 liter, ragi kue 2 (dua) bungkus, dituangkan ke dalam ember plastik kapasitas 50 liter, kemudian di rendam dengan air 15 liter, dan air sagero 40 liter di dalam ember plastik kemudian air campuran diendapkan 2 (dua) hari kemudian di tuangkan ke dalam dandang besar untuk sekali masak, diatas dandang di pasang 1 (satu) buah bambu ukuran 3 meter yang disambung plastik 5 meters untuk menghasilkan penyulingan minuman beralkohol jenis sopi kemudian uap tersebut dimasukkan dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa sekali produksi Terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis sopi dan ditakar pada 30 botol bekas ukuran 600ml;
- Bahwa sekali memproduksi minuman beralkohol jenis sopi Terdakwa bermodalkan Rp. 500.000,-;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bulan memproduksi sopi, dan sudah 2 (dua) kali memperdagangkannya bersama dengan Saksi MARGARETHA yakni:
  1. Pertama tanggal 22 Februari 2019 memproduksi sopi 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600ml total seharga Rp. 1.200.000,-
  2. Kedua tanggal 6 Maret 2019 memproduksi sopi 22 (dua puluh dua) botol ukuran 600ml total seharga Rp. 1.100.000,-, namun Saksi MARGARETHA baru memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 700.000,-
- Bahwa dalam perjanjian dagang antara Terdakwa dan Saksi MARGARETHA, Terdakwa dihargai Rp. 50.000,- per botol tiap produksi yang dilakukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memproduksi dan menyerahkan kepada Saksi MARGARETHA untuk dijual adalah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam sekali masak total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait atas proses produksi sopi yang dilakukan;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman jenis sopi ± 15 liter;
2. 1 (satu) gen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman jenis sopi ± 5 liter;
3. 1 (satu) buah kompor hock;
4. 1 (satu) buah dandang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Rumah Kos Terdakwa yakni di Jalan Mente Belakang Kondro Timika, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena masalah minuman beralkohol lokal jenis sopi;
2. Bahwa awalnya anggota kepolisian Polres Mimika mendapat informasi sehubungan dengan adanya kegiatan produksi dan peredaran minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa di Jalan Mente Belakang Kondro Timika;
3. Bahwa pada saat mendapat informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Kos Terdakwa bersama dengan Saksi Margareta Saidekut (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) yang telah diamankan terlebih dahulu sebelumnya dan sesampainya di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang di dalam rumah, dan ditemukan 1 (satu) jerigen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±15 liter, 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman beralkohol jenis sopi ±5 (lima) liter, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang besar, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa di bawa ke Polres Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa proses produksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah gula pasir sebanyak 15 kg (lima belas kilogram), sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter, ragi kue sebanyak 2 (dua) bungkus dituangkan ke dalam ember plastik berkapasitas 50 (lima puluh) liter, kemudian di rendam dengan menggunakan air sebanyak 15 (lima belas) liter dan juga air sagero sebanyak 40 (empat puluh) liter di dalam ember plastik tersebut selanjutnya air campuran tersebut diendapkan selama 2 (dua) hari kemudian dituangkan ke dalam dandang besar untuk sekali masak, di bagian atas dandang tersebut sudah dipasang 1 (satu) buah bamboo berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang disambung dengan plastik sepanjang 5 (lima) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim



penyulingan tersebut ke dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter, dalam sekali produksi Terdakwa menghasilkan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 40 (empat puluh) liter dan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa Terdakwa dalam memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut merupakan permintaan dari Saksi Margaretha Sairdekut, agar Saksi Margaretha Sairdekut dapat memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi buatan Terdakwa untuk konsumen di wilayah Kabupaten Mimika dan sebagian keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut diberikan Saksi Margaretha Sairdekut kepada Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PM.04.03.9.1202.04.19.1641 terhadap sampel minuman beralkohol jenis sopi Nomor : 19.110.99.13.05.0006.K Milik Tersangka Julius Lololuan Tanggal 4 April 2019 setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan dengan metode KROMATOGRAFI GAS/ MA PPOMN 24 PA 2005, diperoleh kesimpulan dari sampel tersebut dengan nilai PK ETANOL 31,11 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidairitas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);
3. Turut serta

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 38 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Julius Lololuan alias Ulis di persidangan yaitu sebagai orang perseorangan, yakni sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni Terdakwa Julius Lololuan alias Ulis dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Julius Lololuan alias Ulis, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidananya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan :

"Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".

"Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan".

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan :

"Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk





menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan ternyata benar bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Rumah Kos Terdakwa yakni di Jalan Mente Belakang Kondro Timika, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena masalah minuman beralkohol lokal jenis sopi;

Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan produksi pangan yaitu minuman beralkohol lokal jenis sopi dan memperdagangkannya kepada masyarakat. Dimana proses produksi minuman tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak jelas kandungan kimiawi dari minuman tersebut karena tanpa prosedur pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan (*delneming*) yakni:

1. **Sebagai Orang yang Melakukan.** Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. **Sebagai Orang yang menyuruh melakukan.** Disini sedikitnya ada dua orang, yakni **yang menyuruh** dan **yang disuruh**. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh harus dipandang hanya sebagai alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya karena alasan-alasan pembeda dan pemaaf yang ada pada dirinya.
3. **Orang Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan.** Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni **orang yang melakukan** dan **orang yang turut melakukan** peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut semuanya **melakukan perbuatan pelaksanaan**, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. **Tidak boleh** misalnya **hanya melakukan perbuatan persiapan saja** atau **perbuatan yang sifatnya hanya menolong**, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai *Orang yang turut melakukan* melainkan dihukum sebagai *membantu melakukan*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan pangan berupa minuman beralkohol jenis sopi, Terdakwa bertugas melakukan kegiatan produksi sedangkan saksi Margaretha Sairdekut berperan memperdagangkan oangan tersebut. Dengan demikian unsur sebagai orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) gen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman jenis sopi  $\pm$  15 liter, 1 (satu) gen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman jenis sopi  $\pm$  5 liter, 1 (satu) buah kompor hock dan 1 (satu) buah dandang besar, merupakan hasil tindak pidana dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Memperhatikan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Julius Lololuan alias Ulis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gen warna hijau ukuran 20 (dua puluh) liter berisi minuman jenis sopi ± 15 liter;
  - 1 (satu) gen warna putih ukuran 20 liter berisi minuman jenis sopi ± 5 liter;
  - 1 (satu) buah kompor hock;
  - 1 (satu) buah dandang besar;Dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ardhi Padma  
Yudha Kottama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Panitera Pengganti, Hakim,

Buddi, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)